



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

NOMOR :503/DPMPSTSP/KOMITMEN/IZIN-DIKMEN/6

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Bidang Pembinaan SMA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2021/6921 tanggal 21 Mei 2021 yang kami terima pada tanggal 21 Mei 2021 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :


1. Nama Yayasan : FILADELFIA
2. Nama Sekolah : SMA FILIASOFIA
3. Alamat : Jl. Pemuda Ujung Gg. Filadelfia No. 1 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru - Provinsi Riau
4. Ketua / Penanggung Jawab : dr. JOSEPHINE PO WANASURIA
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120300103407
6. Bidang Usaha (KBLI) : 85220 - Pendidikan Menengah Umum

**Dengan ketentuan-ketentuan :**

1. Pemegang persetujuan pemenuhan komitmen wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Mei 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Ditetapkan Oleh BSR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.

